



PUTUSAN

Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. MARKUS IEK, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. Malanu

Pasir, Rt/ Rw 002/ 005, Kelurahan klagete, Kecamatan

Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H.

2. WAFDA HADIAN UMAM, S.H.

3. WILLIAM HALASHON SINAGA, S.H.

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Soa Siu Dok V

Bawah, RT/RW 003/002, Kelurahan Mandala, Distrik

Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 008/TUN/SK-PK/X/2019 tanggal

31 Oktober 2019

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/**

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

WALIKOTA SORONG, tempat kedudukan Jalan Kurana-Remu Utara Kota

Sorong-Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS**

NURLETTE, S.H. M.H., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di

Jalan Angsa No. 27 RT/RW: 004/002, Kelurahan

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong-Provinsi

Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

183.1/51/2019, tanggal 30 Desember 2019

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/**

TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 15 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G/2019/PTUN JPR. Tanggal 18 Maret 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 14 Juli 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 98/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 14 Juli 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G/2019/PTUN JPR, tanggal 18 Maret 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."



MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,-(Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G//2019/PTUN.JPR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum.Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding/Tergugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding, dengan surat pernyataan tidak mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 20 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G/2019/PTUN JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 47/G/2019/PTUN JPR, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding, dengan surat pernyataan tidak mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 47G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan **Saksi**, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Nomor 47/G/2019/PTUN JPR, tanggal 18 Maret 2020, dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat tidak menyampaikan Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Dan berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 47/G/2019/PTUN JPR, tanggal 18 maret 2020, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G/2019/PTUN JPR, tanggal 18 Maret 2020. dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh, M.ILHAM LUBIS, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum. dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LULUK ARYANI, SH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum.

M.ILHAM LUBIS, SH.MH

Ttd

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

"halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 2 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 2 Januari 2020, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 2 Januari 2020, sedangkan Putusan Perkara Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN dibacakan pada tanggal 19 Desember 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding serta kedudukan Tergugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 19 Desember 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang

"halaman 8 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara, keterangan para saksi, memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN yang amarnya antara lain menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, dengan alasan sebagai berikut ;

- bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2006 (vide bukti P-2 = T-33) ;
- bahwa pengakuan para pihak merupakan salah satu alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengakui mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 Maret 2018 ;
- bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa "Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" dan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 6 Tahun 2018 tersebut diketahui pula bahwa Perma tersebut diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 4 Desember 2018 sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 Maret 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak perlu menerapkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka eksepsi

"halaman 9 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dahulu Tergugat harus dinyatakan diterima dan karenanya pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 19 Desember 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh kami H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LULUK ARYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

"halaman 10 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

5. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----
7. L e g e : Rp 5.000,00

S-----
8. Biaya Proses : Rp229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 11 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98/B/2020/PTTUN Mks."